

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

51 Simpulan

Berdasarkan hasil peneitian yang bertuang pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan adalah sebagai berikut:
 - a. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakn untuk menampung aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun masih kegiatan musyawarah dusun (Musdus) ini masih kurang efektif dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia dan juga kurangnya

kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam pengelolaan APBDes

- b. Akuntabilitas tahap Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan serta adanya rekening kas Desa.
- c. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan Sistem Keuangan Desa untuk pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi APBDes.
- d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yaitu ketiga desa telah melaporkan Realisasi Semester satu dan dua serta laporan Realisasi APBDes di akhir tahun anggaran.

2. Transparansi Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan untuk penerapannya masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena meskipun sudah adanya papan pengumuman mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akan tetapi untuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan memeberikan batasan kepada masyarakat, jadi tidak semua masyarakat dapat mengakses data terkait laporan realisasi APBDes. hali ini tentu mengurangi tingkat Transparansi di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan.
3. Faktor pendukung dan pengambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan yaitu adanya perangkat desa yang kompeten dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Desa terjalankan. Sedangkan untuk hambatannya yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Aggaran pendapatan dan belanja Desa.

52 Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang berkualitas sehingga mewujudkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan Kecamatan Surade.

1. Untuk pemerintahan Desa yang sudah melaksanakan Prinsip akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Keuangan Desa dengan baik semoga bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi, sementara yang belum melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan sesuai diharapkan untuk melaksanakannya karena akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Desa adalah salah bentuk pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan indikator-indikator yang relevan untuk mengukur tingkat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)